



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
KETUA KONTINGEN (*CHEF DE MISSION*) INDONESIA PADA KEIKUTSERTAAN
PARALIMPIADE XVII PARIS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Ketua Kontingen (*CHEF DE MISSION*) Indonesia mempunyai peran strategis atas keberhasilan kontingen Indonesia untuk meraih hasil yang optimal pada Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Komite Paralimpiade Indonesia (*National Paralympic Committee Indonesia*) Nomor: 257.PMHN.05/NPC-Ina/2024, perlu mengangkat/menunjuk Ketua Kontingen (*CHEF DE MISSION*) Indonesia pada keikutsertaan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Ketua Kontingen (*CHEF DE MISSION*) Indonesia Pada Keikutsertaan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KETUA KONTINGEN (*CHEF DE MISSION*) INDONESIA PADA KEIKUTSERTAAN PARALIMPIADE XVII PARIS TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Saudara Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M sebagai Ketua Kontingen (*CHEF DE MISSION*) Indonesia pada Keikutsertaan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024, yang selanjutnya disebut CDM Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024.
- KEDUA : CDM Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- memimpin kontingen Indonesia pada penyelenggaraan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 di Perancis;
 - menghadiri pertemuan para Ketua Kontingen (*Chef De Mission Meeting*) peserta Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 di Perancis sesuai jadwal yang telah ditentukan panitia penyelenggara;
 - mengupayakan keberhasilan kontingen Indonesia dalam meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 di Perancis;
 - melaksanakan tugas lainnya dalam rangka meraih hasil yang optimal pada penyelenggaraan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 di Perancis.
- KETIGA : Dalam membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, CDM Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 dapat mengangkat/menunjuk Wakil dan/atau Deputi *Chef De Mission* Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, CDM Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua Umum Komite Paralimpiade Indonesia (*National Paralympic Committee Indonesia*) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyelenggaraan Paralimpiade XVII Paris Tahun 2024 berakhir dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
4. Inspektur;
5. Ketua Umum Komite Paralimpiade Indonesia (*National Paralympic Committee Indonesia*); dan
6. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

